



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

STIKes MERCUBAKTIJAYA PADANG

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

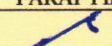
Nomor: 325/AU/STIKes-MCB/VI/2023

Nomor: 130.42/PKS/BKS-PDG/2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (20-06-2023), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. ISES RENI** : Ketua STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang, berkedudukan di Jl. Jamal Jamil Pondok Kopi Siteba Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan MERCUBAKTIJAYA, Nomor: 20/YY-MCB/I/2020 tanggal 30 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. YOPI KRISLOVA** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, berkedudukan di Gedung D Kampus Bung Hatta Jl. Sumatra Ulak Karang Padang 25133, berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 510 Tahun 2022 tanggal 14 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK I
	

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Kompetensi
Nomor: 130.27/MoU/BKS-PDG/2020
Nomor: 510/AU/STIKes-MCB/XII/2020
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bidang Kesehatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang sinergi dalam rangka menghasilkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Bidang

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah meliputi pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di wilayah PIHAK KEDUA pada Program Studi:

- a. Program Studi D.III Keperawatan;
- b. Program Studi D.III Terapi Wicara;
- c. Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners; dan
- d. Program Studi S1. Kebidanan dan Profesi Bidan.

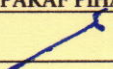
PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK I
	

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mengajukan permohonan lokasi, jadwal dan jumlah peserta kegiatan;
 - b. Memanfaatkan wilayah kerja PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Mendapatkan pendamping (guru pamong) dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. Mendapatkan nilai untuk dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA tentang jadwal, jumlah peserta, dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa;
 - b. Mentaati tata tertib yang berlaku di instansi PIHAK KEDUA;
 - c. Mengundang rapat terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Mendapatkan penjelasan dari PIHAK KESATU tentang jadwal, jumlah peserta yang akan melaksanakan kegiatan;
 - b. Melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan yang diajukan oleh PIHAK KESATU;
 - c. Mengembalikan dosen/mahasiswa yang melanggar tata tertib yang berlaku di instansi PIHAK KEDUA;
 - d. Menghadiri rapat terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Menetapkan lokasi, jadwal dan jumlah peserta yang akan melaksanakan kegiatan;
 - b. Menyediakan pendamping (guru pamong) untuk PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Memberikan nilai bagi dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan surat permohonan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA dengan melampirkan proposal kegiatan paling lama 15 (lima belas) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan verifikasi dan menjawab surat permohonan yang diajukan PIHAK KESATU paling lama 7 (tujuh) hari kalender secara tertulis.
- (3) PARA PIHAK melakukan serah terima dan orientasi dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan jangka waktu.
- (5) PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara bersama- sama maupun sendiri- sendiri.

PARAF.PIHAK II	PARAF PIHAK I
	

- (6) PIHAK KEDUA memberikan nilai terhadap dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah kegiatan berakhir.
- (7) PIHAK KESATU menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah kegiatan berakhir

PASAL 6 JANGKA WAKTU

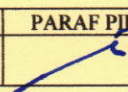
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa, kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Samaini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka

PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK I
	

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;

PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK I
	

- c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

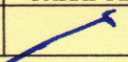
PIHAK KESATU

Nama : STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang
up. Waket III Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama
(Mitayani, SST. M.Biomed)
Alamat : Jl. Jamal Jamil Pondok Kopi Siteba Padang – 25146
Telepon/Hp. : 081363403051 / 081374660008 (Linda)
Email : kerjasama.mercubaktijaya@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
up. Kasi Penjaminan Mutu Pengawas
Alamat : Gedung D Kampus Bung Hatta, Jalan Sumatra Ulak
Karang Padang
Telepon/Hp. : 082382777744 (Suriadi, S.Pd)
Email : suriadi1303@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut

PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK I
	

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

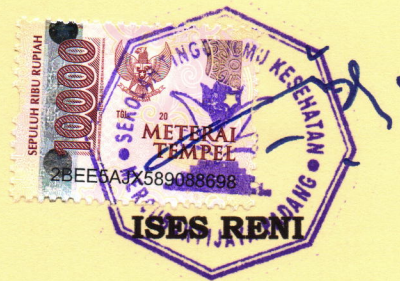
PASAL 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


YOPI KRISLOVA

PIHAK KESATU,


ISES RENI

PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK I
	